



**P U T U S A N**  
**Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALI RAMDANI Als ONCOM Bin FIKRI;**
2. Tempat lahir : Pangkal Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/01 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Arung dalam RT. 011, Kecamatan Koba,  
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Koba oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Ali Ramdani alias Oncom bin Fikri bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. Ali Ramdani alias Oncom bin Fikri berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin tanah tanpa merk warna hitam dan hijau;
  - 1 (satu) unit mesin air merk Nichiwa warna hitam dan orange;*dirampas untuk negara;*
  - 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari plastic warna putih ukuran 3 (tiga) inc warna putih dengan panjang kurang panjang kurang lebih 2m (dua meter);
  - 1 (satu) buah pipa spiral tanah warna biru ukuran 3 (tiga) inc dengan panjang kurang panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
  - 1 (satu) buah pipa spiral tanah warna biru ukuran 3 (tiga) inc dengan panjang kurang panjang kurang lebih 2 m (dua meter);
  - 2 (dua) buah karpet warna merah;*dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba*



sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa **M. Ali Ramdani alias Oncom bin Fikri** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di DAS (Daerah Aliran Sungai) Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Pungguk Eks PT. Koba Tin Kel. Arung dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5),** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB di DAS (Daerah Aliran Sungai) Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Pungguk Eks PT. Koba Tin Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah terdakwa bersama dengan rekan kerja terdakwa yaitu saksi SURI melakukan penambangan pasir timah. Terdakwa sebagai pemilik dari mesin Tambang Inkonsvensional (TI) sedangkan Sdr SURI sebagai pekerja yang bekerja kepada terdakwa, sedangkan untuk pembagian hasil dari pasir timah yang kami dapatkan yaitu dengan cara terdakwa memberikan gaji atau upah sebesar Rp.20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) per kilogram;

Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan menambang pasir timah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin tanah tanpa merk warna hitam dan hijau, 1 (satu) unit mesin air merk NICHIIWA warna hitam dan orange, 1 (satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari plastic warna putih ukuran 3 (tiga) inc warna putih dengan panjang kurang panjang kurang lebih 2m (dua meter), 1 (satu) buah pipa spiral tanah warna biru ukuran 3 (tiga) inc dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang panjang kurang lebih 2m (dua meter) dan 2 (dua) buah karpet warna merah dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan adalah dengan mengoperasikan 1 (satu) set mesin TI (Tambang Inkonvensional) milik terdakwa tersebut dengan cara pertama-tama 1 (satu) unit pipa rajuk plastic warna putih ditancapkan kedalam tanah, kemudian 1 (satu) unit mesin tanah tanpa merk warna hitam dan hijau dihidupkan untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari plastic warna putih, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru dan kemudian ditumpahkan ke 2 (dua) buah karpet warna merah, setelah 2 (dua) buah karpet warna merah tersebut sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa kemudian pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut dicuci untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa, setelah pasir timah yang sudah bersih didapatkan kemudian pasir timah yang sudah bersih dimasukkan kedalam karung plastic warna putih yang telah terdakwa siapkan;

Bahwa terdakwa tahu pemilik dari DAS (Daerah ALiran Sungai) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Pungguk Eks PT. Koba Tin Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah tersebut adalah milik Pemerintahan daerah Bangka Tengah. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dengan pihak Pemerintahan daerah Bangka Tengah untuk melakukan usaha pertambangan menambang pasir timah di DAS (Daerah ALiran Sungai) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Pungguk Eks PT. Koba Tin Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan usaha pertambangan menambang pasir timah di DAS (Daerah ALiran Sungai) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Pungguk Eks PT. Koba Tin Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah tersebut untuk mencari pasir timah, dan setelah terdakwa mendapatkan pasir timah tersebut terdakwa akan menjualnya;

Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan menambang pasir timah di DAS (Daerah ALiran Sungai) Areal Tambang Inkonvensional (TI) Pungguk Eks PT. Koba Tin Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah tersebut sudah 2 (dua) kali, yang pertama kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut diatas dan yang ke 2 (dua) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dan berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Koba;

Bahwa terdakwa sudah mendapatkan hasil dari melakukan usaha pertambangan jenis menambang pasir timah tersebut yang pertama seberat kurang lebih 12 Kg (dua belas kilogram) dan sudah terdakwa jual kepada orang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelinya serta yang kedua seberat kurang lebih 40 Kg (empat puluh kilogram) yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Koba;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

**1. Saksi Suriyadi alias Suri bin Abdul Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja di tambang timah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di DAS (daerah aliran sungai) areal Tambang Inkonvensional (TI) Merbuk Eks. PT Koba Tin di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi bersama Terdakwa sedang bekerja mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita oleh penyidik dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah menambang bersama Terdakwa di tempat tersebut selama 2 (dua) hari, mendapatkan 12 (dua belas) kilogram timah sebelum hari berikutnya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Marzuki alias Juki bin Saharo Syamsudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba*





- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang dibuat penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di DAS (daerah aliran sungai) areal Tambang Inkonsvensional (TI) Merbuk Eks. PT Koba Tin di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang bekerja bersama Saksi Suriyadi mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi Suriyadi dan Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 2 (dua) hari, mendapatkan 12 (dua belas) kilogram timah sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi Suriyadi dan Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Antonius Surya Koopal alias Anton Koopal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan yang dibuat penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di DAS (daerah aliran sungai) areal Tambang Inkonsvensional (TI) Merbuk Eks. PT Koba Tin di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang bekerja bersama Saksi Suriyadi mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi Suriyadi dan Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 2 (dua) hari, mendapatkan 12 (dua belas) kilogram timah sebelum ditangkap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suriyadi dan Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Ahli atas nama **Deddi Agusta, S.T. bin Syamun**, yang memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Analis Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung, alumni Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, jurusan Teknik Geologi tahun 2005;
- Bahwa sesuai jabatannya, Ahli memiliki tugas untuk:
  - o Menyiapkan bahan dan data pembinaan pengawasan kegiatan pertambangan;
  - o Menyiapkan bahan dan data pembuatan konsep penyuluhan/sosialisasi kegiatan pertambangan;
  - o Menyiapkan bahan dan data evaluasi kegiatan pertambangan mineral logam;
  - o Menyiapkan bahan dan data usulan rencana kerja di seksi pengembangan WIUP mineral logam;
  - o Menyiapkan bahan dan data inventarisasi neraca sumberdaya cadangan mineral logam;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian satu seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawaan organik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air;
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IPR atau Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK atau Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan TI (tambang inkonvensional) adalah istilah lain dari tambang rakyat, yaitu suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencarian sendiri;
- Bahwa timah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang penggolongan bahan-bahan galian, termasuk dalam golongan mineral logam;
- Bahwa kegiatan penambangan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat)/IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- Apabila tidak memiliki izin seperti tersebut, maka telah melanggar ketentuan pidana di Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba





Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan **keterangan Terdakwa** sebagai salah satu alat bukti, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-Saksi dan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di DAS (daerah aliran sungai) areal Tambang Inkonvensional (TI) Merbuk Eks. PT Koba Tin di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- o Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang bekerja bersama Saksi Suriyadi mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- o Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 2 (dua) hari, mendapatkan 12 (dua belas) kilogram timah sebelum ditangkap;
- o Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;
- o Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penambangan timah tersebut;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin tanah tanpa merk warna hitam dan hijau;
- 1 (satu) unit mesin air merk Nichiwa warna hitam dan orange;
- 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari plastic warna putih ukuran 3 (tiga) inc warna putih dengan panjang kurang panjang kurang lebih 2m (dua meter);
- 1 (satu) buah pipa spiral tanah warna biru ukuran 3 (tiga) inc dengan panjang kurang panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral tanah warna biru ukuran 3 (tiga) inc dengan panjang kurang panjang kurang lebih 2 m (dua meter);



- 2 (dua) buah karpet warna merah;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Suriyadi alias Suri bin Abdul Hamid, Saksi Marzuki alias Juki bin Saharo Syamsudin, Saksi Antonius Surya Koopal alias Anton Koopal dan keterangan ahli Deddi Augusta, S.T. bin Syamun serta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankannya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Antonius Koopal alias Anton Koopal dan Saksi Marzuki alias Juki bin Saharo Syamsudin beserta anggota Polsek lainnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di DAS (daerah aliran sungai) areal Tambang Inkonsvensional (TI) Pungguk Eks. PT Koba Tin di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pada saat sedang bekerja bersama Saksi Suriyadi alias Suri mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi Suriyadi alias Suri dan Terdakwa mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 2 (dua) hari, mendapatkan 12 (dua belas) kilogram timah sebelum ditangkap, Saksi Suriyadi alias Suri dan Terdakwa juga mengaku mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;



- Bahwa Terdakwa adalah pemilik alat-alat penambangan tersebut, sedangkan Saksi Suriyadi alias Suri hanya sebagai pekerja yang membantu Terdakwa melakukan penambangan timah;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan penambangan mencari timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan **tanpa** IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur-unsur pasal dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan **tanpa** IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur barangsiapa;**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama M. Ali Ramdani alias Oncom bin Fikri yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Pengadilan ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;



**Ad.2. unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Antonius Koopal alias Anton Koopal dan Saksi Marzuki alias Juki bin Saharo Syamsudin beserta anggota Polsek lainnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di DAS (daerah aliran sungai) areal Tambang Inkonvensional (TI) Pungguk Eks. PT Koba Tin di Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah pada saat sedang bekerja dibantu Saksi Suriyadi alias Suri mencari timah dengan menggunakan alat-alat yang kemudian disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa juga mengaku sudah menambang di tempat tersebut selama 2 (dua) hari, mendapatkan 12 (dua belas) kilogram timah sebelum ditangkap dan mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilo dari timah yang didapatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik alat-alat penambangan tersebut, sedangkan Saksi Suriyadi alias Suri hanya sebagai pekerja yang membantu Terdakwa melakukan penambangan timah, Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin apapun untuk melakukan kegiatan penambangan timah tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37, Pasal 40 (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) uu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **seluruh unsur** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, disamping berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan juga memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan pidana kumulatif penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif penjara dan denda karena perbuatan Terdakwa tersebut di samping tidak disertai izin yang diharuskan, namun juga ada dampak bagi lingkungan;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
  - Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
  - Terdakwa telah menikmati sebagian hasil tindak pidananya;
2. Keadaan yang meringankan:
  - Terdakwa masih cukup muda usia;
  - Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam didalamnya terdapat:

- 1 (satu) unit mesin tanah tanpa merk warna hitam dan hijau;
- 1 (satu) unit mesin air merk Nichiwa warna hitam dan orange;

barang bukti mana merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penambangan timah tanpa izin, sehingga dikualifikasikan sebagai alat, sarana melakukan tindak pidana namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 164 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jls. Pasal 46 jls. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari plastic warna putih ukuran 3 (tiga) inc warna putih dengan panjang kurang panjang kurang lebih 2m (dua meter);
- 1 (satu) buah pipa spiral tanah warna biru ukuran 3 (tiga) inc dengan panjang kurang panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral tanah warna biru ukuran 3 (tiga) inc dengan panjang kurang panjang kurang lebih 2 m (dua meter);
- 2 (dua) buah karpet warna merah;

barang bukti mana juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, namun karena tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ali Ramdani alias Oncom bin Fikri**

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **melakukan usaha penambangan tanpa izin** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun** dan pidana **denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tanah tanpa merk warna hitam dan hijau;
- 1 (satu) unit mesin air merk Nichiwa warna hitam dan orange;

*dirampas untuk negara;*

- 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari plastic warna putih ukuran 3 (tiga) inc warna putih dengan panjang kurang panjang kurang lebih 2m (dua meter);
- 1 (satu) buah pipa spiral tanah warna biru ukuran 3 (tiga) inc dengan panjang kurang panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral tanah warna biru ukuran 3 (tiga) inc dengan panjang kurang panjang kurang lebih 2 m (dua meter);
- 2 (dua) buah karpet warna merah;

*dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170/KMA/HK.01/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Koba pada hari ini **Rabu** tanggal **29 Januari 2020**, oleh Subronto, S.H., M.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Padli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah di hadapan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Padli, S.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Kba